



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 95 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, maka perlu ditetapkan Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau agar terdapat keseragaman harga dan biaya serta menghindari in-efisiensi dalam Pelaksanaan Kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa jabatan Tahun 2014-2019, menetapkan Wakil Gubernur Riau untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur Riau untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur Riau masa Jabatan Tahun 2014-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1696);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

Pasal 1

Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau digunakan sebagai pedoman bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan patokan harga tertinggi sudah termasuk pajak, yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau mulai Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari batas tertinggi standar biaya umum dan batas tertinggi standar biaya khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Riau ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur Riau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 02 November 2015

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 02 November 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

M. YAFIZ

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR 95

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 95 TAHUN 2015
TANGGAL : 02 NOVEMBER 2015

**BATAS TERTINGGI STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

A. STANDARISASI HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
01	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				Dibayarkan terhitung sejak keputusan pejabat yang berwenang ditetapkan
01 01	Pejabat Pengguna Anggaran			5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
01 01 01	Nilai pagu dana s.d.Rp50 juta	OB	300.000		- Dianggarkan berdasarkan pagu belanja yang dikelola.
01 01 02	Nilai pagu dana diatas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	400.000		
01 01 03	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	450.000		
01 01 04	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000		
01 01 05	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	550.000		
01 01 06	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	600.000		
01 01 07	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	650.000		
01 01 08	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	750.000		
01 01 09	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	900.000		
01 01 10	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.100.000		
01 01 11	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.300.000		
01 01 12	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	1.600.000		
01 01 13	Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	OB	1.900.000		
01 02	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran			5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
01 02 01	Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	270.000		- Dianggarkan berdasarkan pagu anggaran yang dikelola.
01 02 02	Nilai pagu dana diatas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	355.000		
01 02 03	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	397.000		
01 02 04	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	440.000		
01 02 05	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	482.000		
01 02 06	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	525.000		
01 02 07	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	567.000		
01 02 08	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	652.000		
01 02 09	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	780.000		
01 02 10	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	950.000		
01 02 11	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.120.000		
01 02 12	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	1.375.000		
01 03	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD/PPKD			5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
01 03 01	Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	270.000		- Dianggarkan berdasarkan pagu belanja yang dikelola.
01 03 02	Nilai pagu dana diatas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	355.000		
01 03 03	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	397.000		
01 03 04	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	440.000		
01 03 05	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	482.000		
01 03 06	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	525.000		
01 03 07	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	567.000		
01 03 08	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	652.000		
01 03 09	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	780.000		
01 03 10	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	950.000		
01 03 11	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.120.000		
01 03 12	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	1.375.000		
01 04	Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu			5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
01 04 01	Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	240.000		- Dianggarkan berdasarkan pagu belanja yang dikelola.
01 04 02	Nilai pagu dana diatas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	310.000		
01 04 03	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	345.000		
01 04 04	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	380.000		
01 04 05	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	415.000		
01 04 06	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	450.000		
01 04 07	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	485.000		
01 04 08	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	555.000		
01 04 09	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	660.000		
01 04 10	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	800.000		
01 04 11	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	940.000		
01 04 12	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar Keatas	OB	1.100.000		
01 05	Pembantu Bendahara Pengeluaran Dan Pembantu PPK (Penyusun Laporan Keuangan, Pembuat Dokumen Dan Pelaksana Verifikasi) Dan Pengelola Gaji PNSD			5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
01 05 01	Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	200.000		- Honorarium pengelola gaji dianggarkan berdasarkan pagu belanja gaji dan tunjangan PNSD yang dikelola.
01 05 02	Nilai pagu dana diatas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	250.000		- Dianggarkan berdasarkan pagu belanja yang dikelola.
01 05 03	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	275.000		- Jumlah Personil diatur sebagai berikut :
01 05 04	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	300.000		
01 05 05	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	325.000		
01 05 06	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	350.000		
01 05 07	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	375.000		

NO			URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
01	05	08	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	400.000		a. 1 (satu) orang : Pagu dana Rp50 juta s.d. Rp250 juta b. 2 (dua) orang : Pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp2,5 miliar c. 3 (tiga) orang : Pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar d. 4 (empat) orang : Pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp100 miliar e. 5 (lima) orang : Pagu dana diatas Rp100 keatas
01	05	09	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	425.000		
01	05	10	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	450.000		
01	05	11	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	475.000		
01	05	12	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar Keatas	OB	500.000		
01	06		Pengelola Barang			5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - Jumlah Personil diatur sebagai berikut : a. 1 (satu) orang : Pagu s.d. Rp50 juta sd Rp50 miliar. b. 2 (orang) orang : Pagu diatas Rp50 miliar keatas.
01	06	01	Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	200.000		
01	06	02	Nilai pagu dana diatas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	300.000		
01	06	03	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	400.000		
01	06	04	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000		
01	06	05	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	600.000		
01	06	06	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	700.000		
01	06	07	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	800.000		
01	06	08	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	900.000		
01	06	09	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.000.000		
01	06	10	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.100.000		
01	06	11	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.200.000		
01	06	12	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar Keatas	OB	1.300.000		
01	07		Bendahara Penerimaan/Pembantu			5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - Jumlah Personil diatur sebagai berikut : a. 1 org : Target Penerimaan diatas Rp50 juta s.d. Rp500 juta b. 2 org : Target Penerimaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar c. 3 org : Target Penerimaan diatas Rp1 miliar
01	07	01	Target penerimaan diatas Rp50 juta s.d. Rp200 juta	OB	300.000		
01	07	02	Target penerimaan diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OB	400.000		
01	07	03	Target penerimaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	500.000		
01	07	04	Target penerimaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	600.000		
01	07	05	Target penerimaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	700.000		
01	07	06	Target diatas Rp10 miliar	OB	1.000.000		
01	08		Pembantu Bendahara Penerimaan			5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - Berdasarkan jumlah target penerimaan - Jumlah staf maksimal 3 (tiga) orang.
01	08	01	Target penerimaan mulai Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OB	200.000		
01	08	02	Target penerimaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	250.000		
01	08	03	Target penerimaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	300.000		
01	08	04	Target penerimaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	350.000		
01	08	05	Target penerimaan diatas Rp10 miliar	OB	500.000		
01	09		Penyimpan dan Pengurus Barang			5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
01	09	01	Penyimpan Barang	OB	750.000		
01	09	02	Pengurus Barang	OB	1.000.000		
01	09	03	Pembantu Pengurus Barang	OB	800.000		
02			HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEGIATAN				
02	01		Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. - Dibayarkan maksimal 6 (enam) bulan. - Apabila mengelola kegiatan lebih dari 1 (satu) DPA/DPPA, maka bisa menerima hanya dari 3 (tiga) DPA/DPPA.
02	01	01	Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	200.000		
02	01	02	Nilai pagu dana diatas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	250.000		
02	01	03	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	300.000		
02	01	04	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	350.000		
02	01	05	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	400.000		
02	01	06	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	450.000		
02	01	07	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	500.000		
02	01	08	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	550.000		
02	01	09	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	650.000		
02	01	10	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	750.000		
02	01	11	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.000.000		
02	01	12	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar keatas	OB	1.250.000		
02	02		Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK)			5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) - Ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. - Dibayarkan maksimal 6 (enam) bulan. - Apabila mengelola kegiatan lebih dari 1 (satu) DPA/DPPA, maka bisa
02	02	01	Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	100.000		
02	02	02	Nilai pagu dana diatas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	150.000		
02	02	03	Nilai pagu dana diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	200.000		
02	02	04	Nilai pagu dana diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	250.000		
02	02	05	Nilai pagu dana diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	300.000		
02	02	06	Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	350.000		
02	02	07	Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	400.000		
02	02	08	Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	450.000		
02	02	09	Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	550.000		
02	02	10	Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	650.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
02 02 11	Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	700.000		menerima hanya dari 3 (tiga) DPA/DPPA.
02 02 12	Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar keatas	OB	800.000		
03	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA				
03 01	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Per Paket	200.000	5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
					- Ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran - Dibayarkan sejumlah paket pengadaan yang ditanganinya. - Bersertifikasi ahli pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku
04	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN				
04 01	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	OB	420.000	5.2.1.01.07.	Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa
					- Ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. - Dibayarkan maksimal selama 12 bulan.
04 02	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	Per Paket		5.2.1.01.03.	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
04 02 01	Nilai s.d. Rp200 juta	OP	420.000		- Dibayarkan kepada PNS yang bertugas menerima dan menerima hasil pekerjaan - Ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran - Dibayarkan sesuai dengan nilai pagu paket pekerjaan/pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan.
04 02 02	Nilai diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	520.000		
04 02 03	Nilai diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	620.000		
04 02 04	Nilai diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	770.000		
04 02 05	Nilai diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	910.000		
04 02 06	Nilai diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.060.000		
04 02 07	Nilai diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.260.000		
04 02 08	Nilai diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.450.000		
04 02 09	Nilai diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.650.000		
04 02 10	Nilai diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	1.840.000		
04 02 11	Nilai diatas Rp100 miliar s.d.250 miliar	OP	2.100.000		
04 02 12	Nilai diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.370.000		
04 02 13	Nilai diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	2.630.000		
04 02 14	Nilai diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	2.890.000		
04 02 15	Nilai diatas Rp1 triliun	OP	3.250.000		
05	HONORARIUM DALAM RANGKA PENATARAN SEMINAR/DIKLAT/RAKOR/SOSIALISASI/DESIMINASI/ASISTENSI DAN FASILITASI				Catatan : 1 Jam = 60 menit 1 Jp = 45 menit
05 01	Honorarium Penceramah/Penyaji/Narasumber			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
05 01 01	Pejabat dari Pemerintah Pusat yang disetarakan				- Untuk Kegiatan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat - Diberikan kepada PNS atau Non PNS dari pemerintah pusat atau yang disetarakan yang ditugaskan untuk menjadi penceramah/penyaji/narasumber
05 01 01 01	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	1.700.000		
05 01 01 02	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.400.000		
05 01 01 03	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000		
05 01 01 04	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000		
05 01 01 05	Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	OJ	900.000		
05 01 02	Pejabat dan Tenaga Ahli dari Lingkup Pemerintah Daerah			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
05 01 02 01	Esselon I	OJ	1.250.000		- Diberikan kepada PNS yang ditugaskan untuk menjadi penceramah/penyaji/narasumber.
05 01 02 02	Esselon II/Guru Besar/Konsultan/Pembicara Khusus	OJ	1.000.000		
05 01 02 03	Esselon III	OJ	800.000		
05 01 02 04	Esselon IV	OJ	600.000		
05 01 02 05	Fungsional Utama	OJp	800.000		
05 01 02 06	Fungsional Madya	OJp	700.000		
05 01 02 07	Fungsional Muda	OJp	600.000		
05 01 02 08	Fungsional Pertama	OJp	400.000		
05 02	Instruktur			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
05 02 01	Berstatus PNS	OJp	200.000		- Diberikan kepada PNS atau Non PNS yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang bertugas untuk memberikan latihan dan bimbingan praktis kepada peserta pelatihan.
05 02 02	Berstatus Non PNS	OJp	250.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
05 03	Pembantu Instruktur	OJp	100.000	5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Peneliti - Diberikan kepada PNS/Non PNS yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang bertugas membantu instruktur dalam memberikan latihan dan bimbingan praktis kepada peserta pelatihan.-
05 04	Moderator			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
05 04 01	Eselon II/ yang disetarakan	OJ	500.000		
05 04 02	Eselon III/ yang disetarakan	OJ	400.000		
05 04 03	Eselon IV/ yang disetarakan	OJ	300.000		
05 04 04	Non Eselon	OJ	200.000		
05 05	Notulen				
05 05 01	Berstatus PNS	OJ	250.000	5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
05 05 02	Berstatus Non PNS	OJ	200.000	5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/ Kader/ Editor/ Penjaga
05 06	Pengajar	Ojp	150.000	5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Diberikan kepada PNS yang ditugaskan untuk menjadi pengajar dalam pelaksanaan kegiatan. Pengajar adalah PNS yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang bertugas untuk mengajarkan materi pelajaran khusus/ tertentu
05 07	Pengamat Kelas Diklat	OJp	50.000	5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Diberikan kepada PNSD Provinsi Riau yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
05 08	Penguji Kertas Kerja	Orang	75.000	5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Peserta adalah peserta pendidikan dan pelatihan PNSD. - Diberikan kepada PNSD Provinsi Riau yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang ditugaskan untuk menguji kertas kerja peserta pendidikan dan pelatihan PNS yang dilaksanakan minimal 56 Jam Pelajaran.
05 09	Pembuat Materi	OK	600.000	5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Peneliti - Diberikan kepada seseorang Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Peneliti yang membuat materi kegiatan diluar <i>professional fee</i> .
06	HONORARIUM TENAGA AHLI DALAM RANGKA KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Peneliti
06 01	Pendidikan Strata 1				
06 01 01	Pengalaman Kerja diatas 1 Tahun s.d. 5 Tahun	OB	5.000.000		
06 01 02	Pengalaman Kerja diatas 5 Tahun s.d. 10 Tahun	OB	6.500.000		
06 01 03	Pengalaman Kerja diatas 10 Tahun	OB	8.000.000		
06 02	Pendidikan Strata 2				
06 02 01	Pengalaman Kerja diatas 1 Tahun s.d. 5 Tahun	OB	6.000.000		
06 02 02	Pengalaman Kerja diatas 5 Tahun s.d. 10 Tahun	OB	7.500.000		
06 02 03	Pengalaman Kerja diatas 10 Tahun	OB	9.000.000		
06 03	Pendidikan Strata 3				
06 03 01	Pengalaman Kerja diatas 1 Tahun s.d. 5 Tahun	OB	7.000.000		
06 03 02	Pengalaman Kerja diatas 5 Tahun s.d. 10 Tahun	OB	8.500.000		
06 03 03	Pengalaman Kerja diatas 10 Tahun	OB	10.000.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
07	HONORARIUM TENAGA AHLI DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
07 01	Pendidikan Strata 1				
07 01 01	Pengalaman Kerja diatas 1 Tahun s.d. 5 Tahun	OB	4.500.000		
07 01 02	Pengalaman Kerja diatas 5 Tahun s.d. 10 Tahun	OB	6.000.000		
07 01 03	Pengalaman Kerja diatas 10 Tahun	OB	7.500.000		
07 02	Pendidikan Strata 2				
07 02 01	Pengalaman Kerja diatas 1 Tahun s.d. 5 Tahun	OB	5.500.000		
07 02 02	Pengalaman Kerja diatas 5 Tahun s.d. 10 Tahun	OB	7.000.000		
07 02 03	Pengalaman Kerja diatas 10 Tahun	OB	8.500.000		
07 03	Pendidikan Strata 3				
07 03 01	Pengalaman Kerja diatas 1 Tahun s.d. 5 Tahun	OB	6.500.000		
07 03 02	Pengalaman Kerja diatas 5 Tahun s.d. 10 Tahun	OB	8.000.000		
07 03 03	Pengalaman Kerja diatas 10 Tahun	OB	9.500.000		
08	HONORARIUM TENAGA AHLI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI				
08 01	Tenaga Ahli Perangkat Lunak (Software)			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
08 01 01	System Analyst				
08 01 01 01	Pengalaman Kerja dibawah 2 tahun	OH	140.000		
08 01 01 02	Pengalaman Kerja mulai 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	160.000		
08 01 01 03	Pengalaman Kerja diatas 4 tahun	OH	170.000		
08 01 02	Programmer/Web Designer				
08 01 02 01	Pengalaman Kerja dibawah 2 tahun	OH	140.000		
08 01 02 02	Pengalaman Kerja mulai 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	160.000		
08 01 02 03	Pengalaman Kerja diatas 4 tahun	OH	170.000		
08 01 03	System Administrator/Database Administrator				
08 01 03 01	Pengalaman Kerja dibawah 2 tahun	OH	140.000		
08 01 03 02	Pengalaman Kerja mulai 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	160.000		
08 01 03 03	Pengalaman Kerja diatas 4 tahun	OH	170.000		
08 02	Tenaga Ahli Perangkat Keras (hardware)			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
08 02 01	Networking engineer				
08 02 01 01	Pengalaman Kerja dibawah 2 tahun	OH	140.000		
08 02 01 02	Pengalaman Kerja mulai 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	160.000		
08 02 01 03	Pengalaman Kerja diatas 4 tahun	OH	170.000		
08 02 02	Analyst Server				
08 02 02 01	Pengalaman Kerja dibawah 2 tahun	OH	140.000		
08 02 02 02	Pengalaman Kerja mulai 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	160.000		
08 02 02 03	Pengalaman Kerja diatas 4 tahun	OH	170.000		
08 02 03	Analyst Technical Support				
08 02 03 01	Pengalaman Kerja dibawah 2 tahun	OH	140.000		
08 02 03 02	Pengalaman Kerja mulai 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	160.000		
08 02 03 03	Pengalaman Kerja diatas 4 tahun	OH	170.000		
08 02 04	Technical Support				
08 02 04 01	Pengalaman Kerja dibawah 2 tahun	OH	120.000		
08 02 04 02	Pengalaman Kerja mulai 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	130.000		
08 02 04 03	Pengalaman Kerja diatas 4 tahun	OH	140.000		
08 03	Honorarium Tenaga Ahli Operasional Sistem Informasi			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti
08 03 01	Operator Sistem Informasi				
08 03 01 01	Pengalaman Kerja dibawah 2 tahun	OH	80.000		
08 03 01 02	Pengalaman Kerja mulai 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	90.000		
08 03 01 03	Pengalaman Kerja diatas 4 tahun	OH	100.000		
08 03 02	Electronic Data Processing (EDP) Operator				
08 03 02 01	Pengalaman Kerja dibawah 2 tahun	OH	120.000		
08 03 02 02	Pengalaman Kerja mulai 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	130.000		
08 03 02 03	Pengalaman Kerja diatas 4 tahun	OH	140.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
09	HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
09 01	Honorarium Non Fungsional Peneliti Yang Disetarakan				- Diberikan kepada Non Fungsional Peneliti yang berstatus PNS maupun Non PNS.
09 01 01	Guru Besar/Eselon I	OB	6.000.000		- Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang diberikan tugas untuk melakukan penelitian.
09 01 02	Lektor Kepala/Pendidikan Strata 3/Eselon II	OB	5.000.000		- Untuk penelitian yang dilaksanakan oleh pihak penyedia barang/jasa melalui pemilihan penyedia barang/jasa, satuan biayanya dapat mengacu kepada harga pasar dan/atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
09 01 03	Lektor/Pendidikan Strata 2/Eselon III	OB	4.000.000		
09 01 04	Asisten Ahli/Pendidikan Strata 1/Eselon IV ke bawah	OB	3.000.000		
09 02	Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan				- Diberikan kepada fungsional perekayasa
09 02 01	Perekayasa Utama	OJ	60.000		- Ditetapkan berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang untuk melakukan perekayasanaan.
09 02 02	Perekayasa Madya	OJ	50.000		- Paling banyak 4 (empat) jam sehari.
09 02 03	Perekayasa Muda	OJ	40.000		
09 02 04	Perekayasa Pertama	OJ	30.000		
09 03	Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan				- Diberikan kepada orang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional dan non fungsional peneliti/perekayasa.
09 03 01	Pembantu penelitian/perekayasa	OJ	25.000		- Ditetapkan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.
09 03 02	Koordinator Peneliti/perekayasa	OB	420.000		
09 03 03	Sekretariat Peneliti/perekayasa	OB	300.000		
09 03 04	Pengolah Data	Penelitian	1.540.000		
09 03 05	Petugas Survey	Responden	8.000		
09 03 06	Pembantu Lapangan	OH	80.000		
10	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG MELIBATKAN LINTAS SKPD YANG DITETAPKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10 01	Pengarah/Pembina	OB	700.000		- Diberikan kepada PNS/Non PNS yang melaksanakan kegiatan melibatkan lintas SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
10 02	Penanggung Jawab	OB	650.000		- Dibayarkan selama kegiatan berlangsung, bulan dan hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium dari setiap DPA/DPPA-SKPD.
10 03	Ketua/Koordinator	OB	600.000		- Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembebanan rekening belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan, seperti : operator komputer, editor dan sejenisnya.-
10 04	Wakil Ketua	OB	550.000		
10 05	Sekretaris	OB	500.000		
10 06	Wakil Sekretaris	OB	450.000		
10 07	Anggota	OB	400.000		
11	HONORARIUM TIM YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11 01	Penanggung Jawab	OB	500.000		- Diberikan kepada PNS/Non PNS yang melaksanakan kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran
11 02	Ketua	OB	450.000		- Dibayarkan selama kegiatan berlangsung hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium dari setiap DPA/DPPA-SKPD.
11 03	Wakil Ketua	OB	400.000		- Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembebanan rekening
11 04	Sekretaris	OB	350.000		
11 05	Wakil Sekretaris	OB	300.000		
11 06	Anggota	OB	250.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
					belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan, seperti : operator komputer, editor dan sejenisnya. - Untuk jumlah panitia pelaksana kegiatan dalam rangka pelatihan, bimtek dan sejenisnya, dibatasi sesuai dengan ASB.
12	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12 01	Penanggung Jawab	OB	450.000		- Diberikan kepada PNSD/ Non PNS yang bertugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang - Dibayarkan selama kegiatan berlangsung dan hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium dari setiap DPA/DPPA-SKPD. - Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembebanan rekening belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan, seperti : operator komputer, editor dan sejenisnya.
12 02	Redaktur	OB	350.000		
12 03	Penyunting Editor	OB	275.000		
12 04	Redaktur Pelaksana	OB	200.000		
12 05	Sekretariat	OB	150.000		
12 06	Pembuat Artikel	Halaman	150.000		
13	HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/ MAJALAH			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
13 01	Penanggung Jawab	OB	400.000		- Diberikan kepada PNSD/ Non PNS yang bertugas untuk menyusun dan menerbitkan bulletin/ majalah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. - Dibayarkan selama kegiatan berlangsung dan hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium dari setiap DPA/DPPA-SKPD. - Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembebanan rekening belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan, seperti : operator komputer, editor dan sejenisnya.
13 02	Redaktur	OB	300.000		
13 03	Penyunting Editor	OB	250.000		
13 04	Redaktur Pelaksana	OB	200.000		
13 05	Sekretariat	OB	150.000		
13 06	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000		
14	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
14 01	Penanggungjawab	OB	500.000		- Diberikan kepada PNSD/ Non PNS yang bertugas untuk mengelola website masing-masing SKPD berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.- - Dibayarkan selama kegiatan berlangsung hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium dari setiap DPA/DPPA-SKPD. - Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembebanan rekening belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan, seperti : operator komputer, editor dan sejenisnya.
14 02	Redaktur	OB	450.000		
14 03	Editor	OB	400.000		
14 04	Web Admin	OB	350.000		
14 05	Web Developer	OB	300.000		
14 06	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
15	HONORARIUM TIM PENYUSUN DAN PENYAJIAN PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH/ LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, SERTA TIM EVALUASI RANPERDA APBD DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Diberikan kepada PNS/ Non PNS yang diberi tugas sebagai Tim Penyusun Dan Penyajian Perda Tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah/ Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Serta Tim Evaluasi Ranperda APBD Dan Pertanggung jawaban APBD Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. - Dibayarkan selama kegiatan berlangsung dan hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium dari setiap DPA/DPPA-SKPD. - Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembebanan rekening belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan, seperti : operator komputer, editor dan sejenisnya.-
15 01	Pembina	OB	1.500.000		
15 02	Pengarah	OB	1.400.000		
15 03	Ketua	OB	1.300.000		
15 04	Wakil Ketua	OB	1.200.000		
15 05	Sekretaris	OB	700.000		
15 06	Anggota	OB	600.000		
16	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)	OB	2.500.000	5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap - Diberikan kepada tenaga kontrak/pegawai tidak tetap (K2) yang diangkat dengan Keputusan Gubernur Riau.
17	HONORARIUM PENYULUH NON PNS			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/ Peneliti. - Diberikan kepada pegawai Non PNS yang ditunjuk untuk melakukan penyuluhan berdasarkan Keputusan Gubernur. - Dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan.
17 01	SLTA	OB	1.150.000		
17 02	Sarjana Muda	OB	1.500.000		
17 03	Sarjana	OB	1.650.000		
17 04	Pasca Sarjana	OB	1.750.000		
18	HONORARIUM TENAGA OPERATOR KOMPUTER			5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asisten - Dikelompokkan berdasarkan masa/pengalaman kerja pada SKPD/Unitkerja lingkup Pemerintah Provinsi Riau. - Diberikan kepada non PNS minimal SMA sederajat yang memiliki ijazah atau sertifikat bidang Komputer/IT. - Ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala SKPD. - Dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan dengan akumulasi honor yang diterima dari seluruh kegiatan maksimal 12 bulan.
18 01	Masa kerja s.d. 3 Tahun	OB	1.200.000		
18 02	Masa kerja diatas 3 Tahun s.d. 5 Tahun	OB	1.700.000		
18 03	Masa kerja diatas 5 Tahun	OB	2.000.000		
19	HONORARIUM TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI BELANJA HIBAH/BANTUAN SOSIAL			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala SKPD/ Pengguna Anggaran - Komposisi jumlah personal Tim maksimal 7 orang
19 01	Ketua	OB	1.000.000		
19 02	Sekretaris	OB	750.000		
19 03	Anggota	OB	600.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
20	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG MELIBATKAN LINTAS INSTANSI PEMERINTAH YANG DITETAPKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Diberikan kepada tim pelaksana kegiatan yang melibatkan Instansi Pemerintah - Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembebanan rekening belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan, seperti : operator komputer, editor dan sejenisnya.
20 01	Pembina	OB	2.500.000		
20 02	Pengarah	OB	2.200.000		
20 03	Ketua	OB	2.000.000		
20 04	Wakil Ketua	OB	1.800.000		
20 05	Sekretaris	OB	1.600.000		
20 06	Wakil Sekretaris	OB	1.400.000		
20 07	Anggota (PNS)	OB	1.200.000		
20 08	Anggota (Non PNS)	OB	700.000		
21	HONORARIUM LAINNYA				
21 01	Honorarium Ustadz/Penceramah Agama	OK	500.000	5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
21 02	Honorarium pembawa acara			5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
21 02 01	Kegiatan berskala besar	OK	750.000		
21 02 02	Kegiatan berskala biasa	OK	200.000		
21 03	Honorarium pembaca doa			5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
21 03 01	Kegiatan berskala besar	OK	500.000		
21 03 02	Kegiatan berskala biasa	OK	200.000		
21 04	Honorarium petugas tetap masjid (imam, mu'adzin)	OB	1.000.000	5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
21 05	Honorarium Instruktur Senam	OB	500.000	5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
21 06	Honorarium Tenaga Medis Non PNS	OH	100.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
21 07	Honorarium Tenaga Paramedis Non PNS	OH	80.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
21 08	Honorarium Tenaga Verifikator Jamkesda	OH	80.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten - Diberikan kepada tenaga verifikator Jamkesda Non PNS. - Dibayarkan berdasarkan upah harian, maksimal 30 (tiga puluh hari) dalam 1 (satu) bulan.
21 09	Honorarium Petugas Kebersihan Harian	OH	80.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten - Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. - Diberikan kepada petugas kebersihan harian di SKPD yang tidak menggunakan jasa pihak ketiga. - Dibayarkan berdasarkan upah harian berdasarkan Surat Perintah Pejabat Yang Berwenang.
21 10	Honorarium Tukang Kebun Harian	OH	80.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten - Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran - Diberikan kepada tukang kebun harian di SKPD yang tidak menggunakan jasa pihak ketiga. - Dibayarkan berdasarkan upah harian berdasarkan Surat Perintah Pejabat Yang Berwenang.
21 11	Honorarium Petugas Jaga Harian/Satpam	OH	80.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten - Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. - Dibayarkan berdasarkan upah harian berdasarkan Surat Perintah Pejabat Yang Berwenang. - Diberikan kepada Petugas Jaga Harian yang tidak menggunakan jasa pihak ketiga.

NO		URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
21	12	Honorarium uang saku harian peserta Kabupaten/Kota	OH	80.000	5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/ Kader/Editor/Penjaga - Diberikan kepada masyarakat peserta kegiatan yang berasal dari Kabupaten/Kota.
21	13	Honorarium Tenaga Kameramen/Photografer	OH	80.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/ Teknisi/Operator/Asisten - Diberikan kepada tenaga kameramen/ atau fotografer khusus pada kegiatan peliputan kegiatan/acara yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Riau. - Apabila berstatus PNS, maka pembebanannya dialokasikan pada rekening panitia pelaksana kegiatan.
21	14	Honorarium Tenaga Teknis Pembenuhan Perikanan	OB	1.800.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/ Teknisi/Operator/Asisten - Diberikan kepada tenaga teknis pembenuhan perikanan pada SKPD berkenaan. - Apabila berstatus PNS, maka pembebanannya dialokasikan pada rekening panitia pelaksana kegiatan.
21	15	Honorarium Pekarya Ruangan	OH	80.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/ Teknisi/Operator/Asisten - Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. - Dibayarkan berdasarkan upah harian berdasarkan Surat Perintah Pejabat Yang Berwenang.
21	16	Honorarium Pengantar Makanan	OH	80.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/ Teknisi/Operator/Asisten - Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. - Dibayarkan berdasarkan upah harian berdasarkan Surat Perintah Pejabat Yang Berwenang.
21	17	Honorarium Laundry	OH	80.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/ Teknisi/Operator/Asisten - Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. - Dibayarkan berdasarkan upah harian berdasarkan Surat Perintah Pejabat Yang Berwenang.
21	18	Honorarium Tenaga Elektrikal dan Mekanikal	OH	80.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/ Teknisi/Operator/Asisten - Diberikan kepada PNS atau Non PNS untuk kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau - Untuk PNS pembebanannya pada rekening Panitia Pelaksana Kegiatan. - Dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan.
21	19	Honorarium Tenaga Pengawas Teknik Lapangan	OH	80.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/ Teknisi/Operator/Asisten - Diberikan kepada PNS atau Non PNS yang bertugas sebagai perpanjangtangan PPK dan PPTK di Lapangan (Mis: koordinator petugas mekanikal, petugas elektrikal, petugas kebersihan dan petugas

NO		URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
						keamanan; petugas pengawas meter air permukaan). - Untuk PNS pembebanannya pada rekening Panitia Pelaksana Kegiatan. - Dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan.
21	20	Honorarium Pramu Kantor /Pramusaji	OH	80.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/ Teknisi/Operator/Asisten - Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. - Dibayarkan berdasarkan upah harian berdasarkan Surat Perintah Pejabat Yang Berwenang.
21	21	Honorarium Tenaga Supir Kendaraan Operasional (Pool)	OB	2.000.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/ Teknisi/Operator/Asisten - Diberikan kepada Non PNS yang bertugas sebagai tenaga supir kendaraan pool-SKPD. - Dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan dengan akumulasi honor yang diterima dari seluruh kegiatan maksimal 12 bulan.
21	22	Honorarium Petugas Radiologi (Bahaya Radiasi Tingkat I)	OB	450.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/ Teknisi/Operator/Asisten - Diberikan kepada Non PNS untuk petugas yang terkena radiasi, baik yang langsung maupun tidak langsung sesuai dengan tingkat bahaya radiasi yang tercantum dalam Keppres No.48/1995
21	23	Honorarium Petugas Elektromedik (Bahaya Radiasi Tingkat II)	OB	300.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/ Teknisi/Operator/Asisten - Diberikan kepada Non PNS untuk petugas yang terkena radiasi, baik yang langsung maupun tidak langsung sesuai dengan tingkat bahaya radiasi yang tercantum dalam Keppres No.48/1995

B. STANDARISASI BELANJA BARANG DAN JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
01	PENGADAAN MAKANAN DAN MINUMAN				
01 01	JAMUAN/ANG MAKAN/SNACK DALAM RANGKA FASILITAS TAMU (PEJABAT NEGARA)			5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu - Disediakan untuk Pejabat, PNS, Non PNS yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penerimaan tamu.
01 01 01	Jamuan makan box	OK	40.000		
01 01 02	Jamuan makan prasmanan				
01 01 02 01	Biasa	OK	60.000		
01 01 02 02	VIP (Pejabat Negara dan Eselon I/ yang disetarakan)	OK	85.000		
01 01 02 03	VVIP (Khusus RI-1, RI-2 dan Tamu Negara)	OK	110.000		
01 01 03	Aneka makan stand makanan dan buah-buahan	Keranjang	250.000		
01 01 04	Jamuan snack box				
01 01 04 01	Biasa	OK	15.000		
01 01 04 01	VIP	OK	20.000		
01 01 05	Hotel/restoran	OK	95.000		
01 02	PASIEH RUMAH SAKIT/PANTI/SISWA SEKOLAH/ ATLET	OH	45.000		- Pembebanan kode rekening belanja supaya menyesuaikan - Disediakan untuk pasien rumah sakit, penghuni panti, siswa sekolah yang diasramakan dan atlet terkait pelaksanaan kegiatan pemulihan/ pemeliharaan kondisi pasien/ penghuni panti, pelaksanaan pendidikan, pelatihan/pertandingan dan kegiatan sejenisnya.
01 03	PESERTA DIKLAT PIMPINAN/PRAJABATAN/TOT	OH	90.000	5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Disediakan bagi peserta diklat pimpinan/ prajabatan/TOT untuk sarapan pagi, makan siang, makan malam dan termasuk minuman dan 2 kali snack.
01 04	ACARA DI KANTOR			5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
01 04 01	Jamuan makan				
01 04 01 01	Nasi Kotak	OK	25.000		
01 04 01 02	Prasmanan	OK	40.000		
01 04 02	Snack box	OK	15.000		
01 04 03	Kue hidang	OK	15.000		
01 04 04	Aneka buah/ aneka rebusan	Keranjang	250.000		
01 04 05	Nasi bungkus	OK	16.000		
01 05	ACARA DI HOTEL DALAM PROVINSI			5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
01 05 01	Hotel Bintang Lima (*****)				
01 05 01 01	Makan	OK	140.000		
01 05 01 02	Snack	OK	55.000		
01 05 02	Hotel Bintang Empat (****)				
01 05 02 01	Makan	OK	110.000		
01 05 02 02	Snack	OK	45.000		
01 05 03	Hotel Bintang Tiga (***)				
01 05 03 01	Makan	OK	90.000		
01 05 03 02	Snack	OK	35.000		
01 05 04	Hotel Bintang Dua (**)				
01 05 04 01	Makan	OK	65.000		
01 05 04 02	Snack	OK	25.000		
01 05 05	Hotel Bintang Satu (*)				
01 05 05 01	Makan	OK	45.000		
01 05 05 02	Snack	OK	20.000		
01 06	EXTRA FOODING	OH	18.000		Diberikan kepada Pegawai Rumah Sakit yang bekerja pada ruangan beresiko tinggi (ruangan infeksius, radiologi, CSSD, dll.)
02	AKOMODASI DAN SEWA				
02 01	AKOMODASI/KAMAR HOTEL DALAM PROVINSI			5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat - Untuk narasumber dan peserta rapat, pertemuan, sosialisasi, bimbingan teknis dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan di luar kantor, dengan ketentuan:
02 01 01	Esselon I (bintang empat/Delux)	OH	858.000		
02 01 02	Esselon II (bintang empat/Delux)	OH	858.000		
02 01 03	Esselon III/IV (bintang tiga/Standard)	OH	585.000		
02 01 04	PNS non eselon	OH	450.00		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
					- Akomodasi untuk pejabat eselon II ke atas 1 kamar untuk 1 orang. - Akomodasi untuk pejabat eselon III ke bawah dan pegawai/staf 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
02 02	SEWA RUANGAN			5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
02 02 01	Besar (Kapasitas lebih dari 100 org)	Per Hari	25.000.000		Catatan :
02 02 02	Sedang (Kapasitas lebih dari 50 - 100 org)	Per Hari	20.000.000		- Untuk kegiatan yang dilaksanakan diluar kantor
02 02 03	Kecil (Kapasitas kurang dari 50 org)	Per Hari	10.000.000		- Sewa ruangan sudah termasuk meja, kursi, sound system, OHP/ Proyektor dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya. - Apabila penawaran penyedia jasa pengadaan bahan makanan untuk rapat yang dilaksanakan diluar kantor sudah termasuk pemakaian gedung, maka sewa ruangan/gedung pertemuan tidak dapat dibayarkan.
02 03	SEWA KENDARAAN				
02 03 01	Kendaraan Roda 4 (VIP)	Per Hari	4.500.000		Untuk keperluan tamu
02 03 02	Kendaraan Roda 4 sedan VIP	Per Hari	3.500.000		Untuk keperluan tamu Eselon II ke atas
02 03 03	Kendaraan Roda 6 (Bus)	Per Hari	2.500.000		Untuk keperluan tamu dan kegiatan operasional, apabila tidak memiliki kendaraan operasional
02 03 04	Kendaraan Roda 4 sedan	Per Hari	1.500.000		Untuk keperluan tamu
02 03 05	Kendaraan Roda 4 minibus	Per Hari	500.000		Untuk keperluan tamu dan kegiatan operasional, apabila tidak memiliki kendaraan operasional
03	PAKAIAN DINAS				
03 01	Pakaian Olahraga	Per stel	600.000	5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga - Dengan penambahan Sepatu, Kaos Kaki, Topi/ Jilbab
03 02	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Per stel	700.000	5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) - Merupakan biaya Bahan, upah dan atributnya
03 03	Pakaian Linmas/Hansip	Per stel	700.000	5.2.2.14.07.	Belanja Pakaian Hansip/ Linmas - Merupakan biaya Bahan, upah dan atributnya
03 04	Pakaian Satpol PP Beserta Kelengkapannya	Per stel	600.000	5.2.2.14.06.	Belanja Pakaian Khusus - Merupakan biaya Bahan, upah dan atributnya/ kelengkapannya
03 05	Pakaian Melayu			5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah
03 05 01	Pria	Per stel	600.000		- Merupakan biaya Bahan, upah, kain samping & peci
03 05 02	Wanita	Per stel	700.000		- Merupakan biaya Bahan, upah dan jilbab
03 06	Pakaian KORPRI	Per stel	600.000	5.2.2.14.01.	Belanja Pakaian KORPRI - Merupakan biaya Bahan dan upah
03 07	Pakaian Dinas Lapangan	Per stel	750.000	5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan - Merupakan biaya Bahan, upah dan atributnya - Disediakan untuk SKPD Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan (POLHUT) dan SATPOL.
03 08	Pakaian Batik Riau	Per stel	600.000	5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah - Merupakan biaya Bahan dan upah

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
04	PAKET KEGIATAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR			5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
	Halfday				- Halfday adalah satuan biaya paket yang disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
04 01	Aceh	OP	300.000		
04 01 01	Sumatera Utara	OP	240.000		
04 01 02	Riau	OP	225.000		
04 01 03	Kepulauan Riau	OP	230.000		
04 01 04	Jambi	OP	225.000		
04 01 05	Sumatera Barat	OP	225.000		
04 01 06	Sumatera Selatan	OP	260.000		
04 01 07	Lampung	OP	240.000		
04 01 08	Bengkulu	OP	230.000		
04 01 09	Bangka Belitung	OP	305.000		
04 01 10	Banten	OP	365.000		
04 01 11	Jawa Barat	OP	310.000		
04 01 12	D.K.I. Jakarta	OP	380.000		
04 01 13	Jawa Tengah	OP	220.000		
04 01 14	D.I. Yogyakarta	OP	250.000		
04 01 15	Jawa Timur	OP	260.000		
04 01 16	Bali	OP	370.000		
04 01 17	Nusa Tenggara Barat	OP	330.000		
04 01 18	Nusa Tenggara Timur	OP	250.000		
04 01 19	Kalimantan Barat	OP	240.000		
04 01 20	Kalimantan Tengah	OP	250.000		
04 01 21	Kalimantan Selatan	OP	225.000		
04 01 22	Kalimantan Timur	OP	270.000		
04 01 23	Kalimantan Utara	OP	250.000		
04 01 24	Sulawesi Utara	OP	250.000		
04 01 25	Gorontalo	OP	215.000		
04 01 26	Sulawesi Barat	OP	210.000		
04 01 27	Sulawesi Selatan	OP	230.000		
04 01 28	Sulawesi Tengah	OP	245.000		
04 01 29	Sulawesi Tenggara	OP	230.000		
04 01 30	Maluku	OP	250.000		
04 01 31	Maluku Utara	OP	290.000		
04 01 32	Papua	OP	280.000		
04 01 33	Papua Barat	OP	250.000		
04 01 34					
04 02	Fullday				- Fullday adalah satuan biaya paket yang disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
04 02 01	Aceh	OP	400.000		
04 02 02	Sumatera Utara	OP	365.000		
04 02 03	Riau	OP	335.000		
04 02 04	Kepulauan Riau	OP	360.000		
04 02 05	Jambi	OP	350.000		
04 02 06	Sumatera Barat	OP	310.000		
04 02 07	Sumatera Selatan	OP	350.000		
04 02 08	Lampung	OP	335.000		
04 02 09	Bengkulu	OP	325.000		
04 02 10	Bangka Belitung	OP	400.000		
04 02 11	Banten	OP	445.000		
04 02 12	Jawa Barat	OP	420.000		
04 02 13	D.K.I. Jakarta	OP	450.000		
04 02 14	Jawa Tengah	OP	290.000		
04 02 15	D.I. Yogyakarta	OP	405.000		
04 02 16	Jawa Timur	OP	405.000		
04 02 17	Bali	OP	490.000		
04 02 18	Nusa Tenggara Barat	OP	530.000		
04 02 19	Nusa Tenggara Timur	OP	385.000		
04 02 20	Kalimantan Barat	OP	325.000		
04 02 21	Kalimantan Tengah	OP	405.000		
04 02 22	Kalimantan Selatan	OP	360.000		
04 02 23	Kalimantan Timur	OP	365.000		
04 02 24	Kalimantan Utara	OP	350.000		
04 02 25	Sulawesi Utara	OP	350.000		
04 02 26	Gorontalo	OP	315.000		
04 02 27	Sulawesi Barat	OP	355.000		
04 02 28	Sulawesi Selatan	OP	385.000		
04 02 29	Sulawesi Tengah	OP	385.000		
04 02 30	Sulawesi Tenggara	OP	350.000		
04 02 31	Maluku	OP	385.000		
04 02 32	Maluku Utara	OP	460.000		
04 02 33	Papua	OP	395.000		
04 02 34	Papua Barat	OP	385.000		
04 03	Fullboard				Fullboard adalah satuan biaya paket yang disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
04 03 01	Aceh	OP	860.000		
04 03 02	Sumatera Utara	OP	800.000		
04 03 03	Riau	OP	690.000		
04 03 04	Kepulauan Riau	OP	790.000		
04 03 05	Jambi	OP	780.000		
04 03 06	Sumatera Barat	OP	820.000		

NO			URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
04	03	07	Sumatera Selatan	OP	785.000		
04	03	08	Lampung	OP	810.000		
04	03	09	Bengkulu	OP	875.000		
04	03	10	Bangka Belitung	OP	850.000		
04	03	11	Banten	OP	820.000		
04	03	12	Jawa Barat	OP	920.000		
04	03	13	D.K.I. Jakarta	OP	920.000		
04	03	14	Jawa Tengah	OP	740.000		
04	03	15	D.I. Yogyakarta	OP	770.000		
04	03	16	Jawa Timur	OP	770.000		
04	03	17	Bali	OP	1.500.000		
04	03	18	Nusa Tenggara Barat	OP	930.000		
04	03	19	Nusa Tenggara Timur	OP	870.000		
04	03	20	Kalimantan Barat	OP	810.000		
04	03	21	Kalimantan Tengah	OP	800.000		
04	03	22	Kalimantan Selatan	OP	930.000		
04	03	23	Kalimantan Timur	OP	770.000		
04	03	24	Kalimantan Utara	OP	750.000		
04	03	25	Sulawesi Utara	OP	870.000		
04	03	26	Gorontalo	OP	820.000		
04	03	27	Sulawesi Barat	OP	690.000		
04	03	28	Sulawesi Selatan	OP	1.000.000		
04	03	29	Sulawesi Tengah	OP	810.000		
04	03	30	Sulawesi Tenggara	OP	800.000		
04	03	31	Maluku	OP	870.000		
04	03	32	Maluku Utara	OP	850.000		
04	03	33	Papua	OP	870.000		
04	03	34	Papua Barat	OP	850.000		

C. PROSENTASE BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

No	Komponen Kegiatan	Biaya Komponen Fisik (dalam Juta Rp)										
		sd. 250	250 sd. 500	500 sd. 1.000	1.000 sd. 2.500	2.500 sd. 5.000	5.000 sd. 10.000	10.000 sd. 25.000	25.000 sd. 50.000	50.000 sd. 100.000	100.000 sd. 250.000	250.000 sd. 500.000
1	KLASIFIKASI BANGUNAN SEDERHANA											
	a. Perencanaan Konstruksi (%)	8,23	7,00	6,00	4,90	3,75	3,10	3,05	2,63	2,30	2,05	1,87
	b. Pengawasan Konstruksi (%)	5,35	4,98	4,26	3,58	3,00	2,50	2,09	1,78	1,54	1,34	1,22
	c. Pengelolaan Kegiatan (%)	14,00	12,00	8,37	5,47	3,52	2,37	1,55	1,00	0,65	0,39	0,23
-												
2	KLASIFIKASI BANGUNAN TIDAK SEDERHANA											
	a. Perencanaan Konstruksi (%)	9,00	8,27	5,86	5,86	4,95	4,23	3,67	3,22	2,87	2,61	2,41
	b. Manajemen Konstruksi (%)	7,25	6,72	5,72	4,87	4,15	3,52	3,02	2,64	2,33	2,09	1,94
	c. Pengawasan Konstruksi (%)	6,00	5,60	4,82	4,12	3,50	2,95	2,50	2,15	1,89	1,69	1,55
	d. Pengelolaan Kegiatan (%)	16,00	13,62	9,50	6,42	4,19	2,71	1,78	1,17	0,75	0,44	0,25
-												
3	KLASIFIKASI BANGUNAN KHUSUS											
	a. Perencanaan Konstruksi (%)	9,75	8,97	7,54	6,37	5,42	4,67	4,10	3,65	3,27	3,00	2,82
	b. Manajemen Konstruksi (%)	7,95	7,31	6,19	5,28	4,51	3,87	3,35	2,93	2,63	2,39	2,23
	c. Pengelolaan Kegiatan (%)	16,00	13,62	9,50	6,42	4,19	2,71	1,78	1,17	0,75	0,44	0,25
-												

CATATAN :

- Biaya Manajemen Konstruksi, Perencanaan, Pengawasan dan pengelolaan Kegiatan adalah besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai manajemen konstruksi, perencanaan, pengawasan maupun pengelolaan kegiatan pembangunan gedung.
- Besarnya biaya manajemen konstruksi, perencanaan, pengawasan dan pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan prosentase terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan.
- Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari biaya operasional unsur pengguna anggaran dan unsur pelaksana teknis yang dipergunakan untuk keperluan honorarium, perjalanan dinas, biaya rapat, dan lain sebagainya.

Plt. GUBERNUR RIAU

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 95 TAHUN 2015

TANGGAL : 02 NOVEMBER 2015

BATAS TERTINGGI STANDAR BIAYA KHUSUS PADA SKPD

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
01	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA				
01 01	Honorarium Pelatih/Instruktur			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
01 01 01	Honorarium Pelatih				- Diberikan PNS dan Non PNS sebagai pelatih profesional bidang keolahragaan
01 01 01 01	Internasional	OJ	100.000		- Pelatih (Internasional) yaitu pelatih yang sudah mampu/melahirkan prestasi atlet di tingkat internasional seperti <i>Asian School, Asean Youth, Sea Games, Asean Games, Asean Beach Games, Islamic Solidarity Games, Olympiade</i> dan Kejuaraan Internasional Lainnya
					- Dibayarkan maksimal 5 jam/hari dengan volume latihan : 2 Jam Pagi dan 3 Jam Sore dan dibayarkan 12 (dua belas) bulan
01 01 01 02	Nasional	OJ	75.000		- Pelatih (Nasional) adalah pelatih yang sudah mampu/melahirkan prestasi atlet di tingkat nasional seperti PON, PON Remaja, POPNAS, Kejurnas, POPWIL, PORWIL dan KEJURWIL serta Kejuaraan Nasional Lainnya, dengan ketentuan dibayarkan maksimal 5 jam/hari dengan volume latihan : 2 Jam Pagi dan 3 Jam Sore dan dibayarkan 12 (dua belas) bulan.
01 01 02	Honorarium Asisten Pelatih			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
					- Diberikan PNS dan Non PNS sebagai asisten pelatih profesional bidang keolahragaan, terdiri atas :
01 01 02 01	Nasional	OJ	75.000		- Asisten Pelatih (Nasional) adalah asisten pelatih yang mampu/melahirkan prestasi atlet di tingkat nasional seperti PON, PON Remaja, POPNAS, Kejurnas, POPWIL, PORWIL dan KEJURWIL serta Kejuaraan Nasional Lainnya. Honorarium Asisten Pelatih (Nasional) dibayarkan maksimal 5 jam/hari (dengan volume latihan : 2 Jam Pagi dan 3 Jam Sore) selama 12 (dua belas) bulan.
01 01 02 02	Daerah	OJ	50.000		- Asisten Pelatih (Daerah) adalah asisten pelatih yang mampu/melahirkan prestasi atlet di tingkat daerah seperti POPDA, POPCANA, KEJURDA, PORPROV dan Kejuaraan Daerah Lainnya. Honorarium Asisten Pelatih (Daerah) dibayarkan maksimal 5 jam/hari (dengan volume latihan : 2 Jam Pagi dan 3 Jam Sore) selama 12 (dua belas) bulan
01 02	Honor Instruktur Pusat Kebugaran (Fitness)	OJ	75.000	5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
					- Dibayarkan maksimal 5 jam/hari (dengan volume latihan : 2 Jam Pagi dan 3 Jam Sore) selama 12 (dua belas) bulan.
01 03	Honorarium Atlet Pelajar/ Mahasiswa			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
01 03 01	Honorarium Atlet Pelajar	OB	600.000		
01 03 02	Honorarium Atlet Mahasiswa	OB	700.000		- Diberikan kepada atlet pelajar/mahasiswa,
01 03 03	Uang Sekolah Atlet Pelajar	OB	150.000		- Dibayarkan selama 12 bulan.
01 03 04	Uang Kuliah Atlet Mahasiswa	OTh	2.500.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
01 04	Biaya Laundry Atlet Pelajar/ Mahasiswa	OB	200.000	5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan - Biaya Laundry atlet Pelajar/ Mahasiswa/Remaja, - Dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan
01 05	Biaya Multivitamin Atlet Pelajar/Mahasiswa	Paket	500.000	5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan - Biaya Multivitamin atlet pelajar/ mahasiswa/remaja - Diadakan sebanyak 4 (empat) paket dalam setahun
01 06	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan			5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Perawatan Kesehatan
01 06 01	Belanja Perawatan Kesehatan/Perobatan	OB	100.000		- Dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan
01 06 02	General Check Up	Oth	400.000		- Belanja General Check Up dibayarkan 1 tahun sekali
01 07	Belanja Jasa Asuransi			5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
01 07 01	Asuransi Kesehatan	Oth	250.000		- Belanja Jasa Asuransi yaitu belanja asuransi kesehatan dan Asuransi kecelakaan atlet yang dibayarkan 1 (satu) tahun sekali
01 07 02	Asuransi Kecelakaan	Oth	250.000		
01 08	Belanja Sewa Tempat			5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat
01 08 01	Sewa Asrama/Rumah	OB	300.000		- Belanja Sewa Tempat, yaitu biaya untuk sewa asrama/rumah dan dibayarkan selama 12 bulan
01 09	Pemuda Sarjana Pelopor Penggerak Pembangunan (PSP3)			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Peneliti.
01 09 01	Honorarium Tim Asistensi	OB	3.000.000		
01 09 02	Honorarium PSP3	OB	2.500.000		
01 10	Pemberian Uang Sagu Hati Kepada Atlet Dan Pelatih Peraih Medali Bidang Olahraga				
01 10 01	Atlet Event POPNAS, PEPARPENAS dan POSPENAS			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat - Diberikan Kepada Atlet Peraih Medali Pada Event POPNAS, PEPARPENAS dan POSPENAS
01 10 01 01	Atlet Cabor Perorangan				
01 10 01 01 01	Juara I (Medali Emas)	OK	20.000.000		
01 10 01 01 02	Juara II (Medali Perak)	OK	15.000.000		
01 10 01 01 03	Juara III (Medali Perunggu)	OK	10.000.000		
01 10 01 02	Atlet Double (2 Orang)				
01 10 01 02 01	Juara I (Medali Emas)	OK	15.000.000		
01 10 01 02 02	Juara II (Medali Perak)	OK	10.000.000		
01 10 01 02 03	Juara III (Medali Perunggu)	OK	7.500.000		
01 10 01 03	Atlet Beregu (3-5 Orang)				
01 10 01 03 01	Juara I (Medali Emas)	OK	12.000.000		
01 10 01 03 02	Juara II (Medali Perak)	OK	8.000.000		
01 10 01 03 03	Juara III (Medali Perunggu)	OK	7.000.000		
01 10 01 04	Atlet Beregu (6-12 Orang)				
01 10 01 04 01	Juara I (Medali Emas)	OK	10.000.000		
01 10 01 04 02	Juara II (Medali Perak)	OK	7.000.000		
01 10 01 04 03	Juara III (Medali Perunggu)	OK	6.000.000		
01 10 01 05	Atlet Beregu (Lebih Dari 12 Orang)				
01 10 01 05 01	Juara I (Medali Emas)	OK	8.000.000		
01 10 01 05 02	Juara II (Medali Perak)	OK	6.000.000		
01 10 01 05 03	Juara III (Medali Perunggu)	OK	5.000.000		
01 10 02	Atlet Event POPWIL/KEJURNAS Pelajar/ KEJURNAS Antar PPLP			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat - Diberikan Kepada Atlet Peraih Medali Pada Event POPWIL/ KEJURNAS Pelajar/Kejurnas Antar PPLP
01 10 02 01	Atlet Cabor Perorangan				
01 10 02 01 01	Juara I (Medali Emas)	OK	15.000.000		
01 10 02 01 02	Juara II (Medali Perak)	OK	10.000.000		
01 10 02 01 03	Juara III (Medali Perunggu)	OK	7.000.000		
01 10 02 02	Atlet Double (2 Orang)				
01 10 02 02 01	Juara I (Medali Emas)	OK	12.000.000		
01 10 02 02 02	Juara II (Medali Perak)	OK	8.000.000		
01 10 02 02 03	Juara III (Medali Perunggu)	OK	5.000.000		
01 10 02 03	Atlet Beregu (3-5 Orang)				
01 10 02 03 01	Juara I (Medali Emas)	OK	10.000.000		
01 10 02 03 02	Juara II (Medali Perak)	OK	7.000.000		
01 10 02 03 03	Juara III (Medali Perunggu)	OK	5.000.000		
01 10 02 04	Atlet Beregu (6-12 Orang)				
01 10 02 04 01	Juara I (Medali Emas)	OK	8.500.000		
01 10 02 04 02	Juara II (Medali Perak)	OK	6.000.000		
01 10 02 04 03	Juara III (Medali Perunggu)	OK	4.000.000		
01 10 02 05	Atlet Beregu (Lebih Dari 12 Orang)				
01 10 02 05 01	Juara I (Medali Emas)	OK	7.000.000		
01 10 02 05 02	Juara II (Medali Perak)	OK	5.000.000		
01 10 02 05 03	Juara III (Medali Perunggu)	OK	3.000.000		

NO				URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
01	10	03		Pelatih Event POPNAS, PEPARPENAS dan POSPENAS			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
01	10	03	01	Atlet Cabor Perorangan				- Diberikan Kepada Pelatih Peraih Medali Pada Event POPNAS, PEPARPENAS dan POSPENAS
01	10	03	01 01	Juara I (Medali Emas)	OK	10.000.000		
01	10	03	01 02	Juara II (Medali Perak)	OK	7.500.000		
01	10	03	01 03	Juara III (Medali Perunggu)	OK	5.000.000		
01	10	03	02	Atlet Double (2 Orang)				
01	10	03	02 01	Juara I (Medali Emas)	OK	7.500.000		
01	10	03	02 02	Juara II (Medali Perak)	OK	5.000.000		
01	10	03	02 03	Juara III (Medali Perunggu)	OK	3.750.000		
01	10	03	03	Atlet Beregu (3-5 Orang)				
01	10	03	03 01	Juara I (Medali Emas)	OK	6.000.000		
01	10	03	03 02	Juara II (Medali Perak)	OK	4.000.000		
01	10	03	03 03	Juara III (Medali Perunggu)	OK	3.500.000		
01	10	03	04	Atlet Beregu (6-12 Orang)				
01	10	03	04 01	Juara I (Medali Emas)	OK	5.000.000		
01	10	03	04 02	Juara II (Medali Perak)	OK	3.500.000		
01	10	03	04 03	Juara III (Medali Perunggu)	OK	3.000.000		
01	10	03	05	Atlet Beregu (Lebih Dari 12 Orang)				
01	10	03	05 01	Juara I (Medali Emas)	OK	4.000.000		
01	10	03	05 02	Juara II (Medali Perak)	OK	3.000.000		
01	10	03	05 03	Juara III (Medali Perunggu)	OK	2.500.000		
01	10	04		Event POPWIL/KEJURNAS Pelajar/KEJURNAS Antar PPLP			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
01	10	04	01	Atlet Cabor Perorangan				- Diberikan Kepada Atlet Peraih Medali Pada Event POPWIL/KEJURNAS Pelajar/Kejurnas Antar PPLP
01	10	04	01 01	Juara I (Medali Emas)	OK	7.500.000		
01	10	04	01 02	Juara II (Medali Perak)	OK	5.000.000		
01	10	04	01 03	Juara III (Medali Perunggu)	OK	3.500.000		
01	10	04	02	Atlet Double (2 Orang)				
01	10	04	02 01	Juara I (Medali Emas)	OK	6.000.000		
01	10	04	02 02	Juara II (Medali Perak)	OK	4.000.000		
01	10	04	02 03	Juara III (Medali Perunggu)	OK	2.500.000		
01	10	04	03	Atlet Beregu (3-5 Orang)				
01	10	04	03 01	Juara I (Medali Emas)	OK	5.000.000		
01	10	04	03 02	Juara II (Medali Perak)	OK	3.500.000		
01	10	04	03 03	Juara III (Medali Perunggu)	OK	2.500.000		
01	10	04	04	Atlet Beregu (6-12 Orang)				
01	10	04	04 01	Juara I (Medali Emas)	OK	4.250.000		
01	10	04	04 02	Juara II (Medali Perak)	OK	3.000.000		
01	10	04	04 03	Juara III (Medali Perunggu)	OK	2.000.000		
01	10	04	05	Atlet Beregu (Lebih Dari 12 Orang)				
01	10	04	05 01	Juara I (Medali Emas)	OK	3.500.000		
01	10	04	05 02	Juara II (Medali Perak)	OK	2.500.000		
01	10	04	05 03	Juara III (Medali Perunggu)	OK	1.500.000		
01	11			Honorarium untuk Event Nasional dan Daerah				
01	11	01		Honorarium Wasit/Juri			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
01	11	01	01	Tingkat Nasional	OH	500.000		
01	11	01	02	Tingkat Daerah	OH	350.000		
01	11	02		Honorarium PANPEL			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
01	11	02	01	Technical Delegate	OH	500.000		
01	11	02	02	Koordinator	OH	400.000		
01	11	02	03	Sekretariat	OH	350.000		
01	11	02	04	Anggota	OH	300.000		
01	11	03		Honorarium Medis dan Para Medis			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
01	11	03	01	Dokter	OH	750.000		
01	11	03	02	Para Medis	OH	400.000		
01	11	04		Honorarium Keamanan Pertandingan			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
01	11	04	01	Koordinator	OH	500.000		
01	11	04	02	Wakil Koordinator	OH	400.000		
01	11	04	03	Anggota	OH	300.000		
01	12			Uang Saku			5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
01	12	01		Uang Saku Event Popwil/Kejurnas Pelajar/Kejurnas Antar PPLP				- Diberikan kepada atlet, pelatih, official dan Panitia
01	12	01	01	Atlet	OH	250.000		
01	12	01	02	Pelatih	OH	300.000		
01	12	01	03	Official	OH	300.000		
01	12	01	04	Panitia	OH	350.000		
01	12	02		Uang Saku POPNAS, PEPARPENAS dan POSPENAS			5.2.1.02.05.	Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
01	12	02	01	Atlet	OH	300.000		- Diberikan kepada atlet, pelatih, official dan panitia event
01	12	02	02	Pelatih	OH	400.000		
01	12	02	03	Official	OH	300.000		
01	12	02	04	Panitia	OH	350.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
01 13	Uang Pembinaan Juara Umum untuk multievent Pelajar Tingkat Provinsi			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
01 13 01	Juara Umum I	Kali	40.000.000		- Diberikan kepada Kabupaten/ Kota peraih Juara I, II dan III
01 13 02	Juara Umum II	Kali	30.000.000		
01 13 03	Juara Umum III	Kali	20.000.000		
01 14	Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi			5.2.2.31.02.	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
01 14 01	Atlet	OK	10.000.000		
01 14 02	Pelatih	OK	10.000.000		
02	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
02 01	Honorarium Pelaksana Event			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
02 01 01	Pramu Stand				- Diberikan kepada PNS/Non PNS yang bekerja dalam even kebudayaan, kesenian dan pariwisata
02 01 01 01	Provinsi	OS	125.000		
02 01 01 02	Luar Provinsi	OS	300.000		
02 01 01 03	Luar Negeri	OS	500.000		
02 01 02	Honorarium Pemandu				- Pembawa acara (MC) dan Narator dibayarkan berdasarkan durasi maksimal 3 (tiga) jam.
02 01 02 01	Dalam Provinsi	OS	100.000		
02 01 02 02	Luar Provinsi	OS	150.000		
02 01 03	Pembawa Acara (MC)				- Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembebanan rekening belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan seperti Honorarium Pengisi Acara/ Kader/Editor/Penjaga, dll.
02 01 03 01	Profesional	OK	15.000.000		- Perhitungan 1 shift (OS) = 6 Jam.
02 01 03 02	Amatir				
02 01 03 02 01	Dalam Provinsi	OK	1.500.000		
02 01 03 02 02	Luar Provinsi	OK	2.500.000		
02 01 03 02 03	Luar Negeri	OK	2.500.000		
02 01 04	Narator				
02 01 04 01	Profesional	OK	2.500.000		
02 01 04 02	Amatir				
02 01 04 02 01	Dalam Provinsi	OK	500.000		
02 01 04 02 02	Luar Provinsi	OK	750.000		
02 01 04 02 03	Luar Negeri	OK	1.000.000		
02 02	Honorarium Tenaga Penyelenggaraan Festival, Lomba, Sayembara Dan Sejenisnya			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Peneliti.
02 02 01	Ketua Juri				- Diberikan kepada seniman profesional yang bekerja sebagai juri dan anggota juri suatu perlombaan kebudayaan, kesenian dan pariwisata.
02 02 01 01	Dalam Provinsi	OH	1.500.000		
02 02 01 02	Luar Provinsi	OH	3.000.000		
02 02 02	Anggota Juri				
02 02 02 01	Dalam Provinsi	OH	1.000.000		
02 02 02 02	Luar Provinsi	OH	2.500.000		
02 03	Honorarium Pelaku Seni Pertunjukan			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Peneliti.
02 03 01	Direktur Pertunjukan/Show Director				- Diberikan kepada seniman profesional dalam suatu pertunjukan kebudayaan, kesenian dan pariwisata.
02 03 01 01	Dalam Provinsi	OK	2.000.000		
02 03 01 02	Luar Provinsi	OK	2.500.000		
02 03 01 03	Luar Negeri	OK	3.000.000		
02 03 02	Stage Manager				
02 03 02 01	Dalam Provinsi	OK	1.000.000		
02 03 02 02	Luar Provinsi	OK	1.500.000		
02 03 02 03	Luar Negeri	OK	2.000.000		
02 04	Honorarium Pelaku Seni Rupa			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Peneliti.
02 04 01	Dalam Provinsi	OK	1.000.000		- Diberikan kepada seniman profesional dalam suatu event seni rupa.
02 04 02	Luar Provinsi	OK	1.500.000		
02 04 03	Luar Negeri	OK	2.000.000		
02 05	Paket Jasa Pertunjukan Seni Budaya			5.2.2.03.40.	Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya
02 05 01	Seni Budaya Tradisional				- Merupakan keseluruhan biaya seni pertunjukan seni budaya.
02 05 01 01	Lebih dari 5 orang	Paket	5.000.000		
02 05 01 02	6 orang s.d. 10 orang	Paket	7.500.000		
02 05 01 03	11 orang s.d. 20 orang	Paket	10.000.000		
02 05 01 04	Lebih dari 21 orang	Paket	15.000.000		
02 05 02	Tradisi Klasik				
02 05 02 01	Tari Tunggal	Paket	1.000.000		
02 05 02 02	Tari Duet	Paket	2.000.000		
02 05 02 03	Tari Kelompok	Paket	5.000.000		
02 05 03	Musik Tradisi				
02 05 03 01	Kompang/berdah/rebana/gebane/ berzanji dan sejenisnya	Paket	3.000.000		
02 05 03 02	Orkes melayu/orkes gambus/gazal/ gondang barogong dan sejenisnya	Paket	5.000.000		
02 05 04	Musik Non Tradisi				
02 05 04 01	Organ Tunggal ditambah Penyanyi	Paket	5.000.000		
02 05 04 02	Group Band	Paket	15.000.000		
02 05 04 03	Orkestra Mini	Paket	15.000.000		
02 05 05	Teater tradisi dan modern				
02 05 05 01	Teater dan sejenisnya	Paket	15.000.000		
02 05 05 02	Lawakan/Berbalas Pantun	Paket	5.000.000		
02 05 05 03	Pantomim/Monolog	Paket	2.000.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
02 05 05 04	Musikalisasi Puisi	Paket	5.000.000		
02 05 05 05	Baca Puisi/Syair				
02 05 05 05 01	Penyair Daerah	Paket	3.000.000		
02 05 05 05 02	Penyair Nasional	Paket	7.500.000		
03	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI RIAU DI JAKARTA				
03 01	Biaya Uang Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Di Wilayah Dki Jakarta			5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Satuan biaya uang transportasi perjalanan dalam kota pada SKPD Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Riau Di Jakarta, merupakan pengganti uang transport dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan di wilayah Ibukota Jakarta berdasarkan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang.
03 01	Eselon II	OK	350.000		
03 01	Eselon III, Eselon IV, PNS Non Eselon dan Non PNS	OK	300.000		
03 02	Honorarium Tenaga Supir Kendaraan Pool Badan Penghubung	OB	2.700.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/ Teknisi/Operator/Asisten - Ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
04	SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH				
04 01	Honorarium Komisi Penyiaran Indonesia Daerah			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Peneliti.
04 01 01	Ketua	OB	9.000.000		
04 01 02	Wakil Ketua	OB	8.500.000		
04 01 03	Anggota	OB	8.000.000		
04 01 04	Tenaga Ahli	OB	4.400.000		
04 01 05	Asisten Ahli	OB	3.000.000		
04 01 06	Tenaga Pemantau isi siaran	OH	70.000		
04 02	Honorarium Panitia Seleksi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Diberikan kepada panitia seleksi yang dibayarkan 1 (satu) kegiatan.
04 02 01	Ketua	OK	5.500.000		
04 02 02	Sekretaris	OK	5.250.000		
04 02 03	Anggota	OK	5.000.000		
05	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
05 01	Tenaga Ahli Teknologi Informasi SIKD				
05 01 01	Honorarium Tenaga Ahli (programer) SIKD	OH	1.000.000	5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Peneliti. - Diberikan khusus kepada Tenaga Ahli IT (Programer) bidang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). - Dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan.
05 01 02	Honorarium Tenaga IT SIKD			5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
05 01 02 01	Masa Kerja s.d. 5 Tahun	OB	3.500.000		
05 01 02 02	Masa Kerja diatas 5 Tahun	OB	4.000.000		- Diberikan khusus kepada Non PNS Tenaga Ahli IT SIKD. - Dibayarkan selama 12 bulan.
05 02	Honorarium Tenaga Administrator Aplikasi SIPKD				
05 02 01	Tim Admin SKPKD				
05 02 01 01	PNS	OB	1.750.000	5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Peneliti.
05 02 01 02	Non PNS	OB	1.500.000		
05 02 02	Tim Admin SKPD				
05 02 02 01	PNS	OB	750.000		- Ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
05 02 02 02	Non PNS	OB	500.000		
05 03	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur - Dibayarkan maksimal 6 (enam) bulan dan hanya dapat
05 03 01	Pembina	OB	7.500.000		
05 03 02	Pengarah	OB	6.000.000		
05 03 03	Ketua	OB	5.000.000		
05 03 04	Wakil Ketua	OB	4.000.000		
05 03 05	Sekretaris	OB	3.500.000		
05 03 06	Wakil Sekretaris	OB	3.000.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
05 03 07	Anggota	OB	2.500.000		menerima 1 (satu) jenis honorarium dari setiap DPA/ DPPA-SKPD.
05 04	Tim Teknis Penyusunan APBD			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
05 04 01	Ketua Tim	OB	3.500.000		<ul style="list-style-type: none"> - Diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditunjuk sebagai Tim Teknis Penyusunan APBD berdasarkan Keputusan Gubernur - Dibayarkan maksimal 6 (enam) bulan dan hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium dari setiap DPA/ DPPA-SKPD. - Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembebanan rekening belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan, seperti : operator komputer, editor dan sejenisnya.
05 04 02	Wakil Ketua	OB	3.000.000		
05 04 03	Sekretaris	OB	2.500.000		
05 04 04	Anggota PNS	OB	2.000.000		
05 04 05	Anggota Non PNS	OB	1.500.000		
05 05	Kelompok Kerja (POKJA) Pembahasan RKA SKPD/PPKD dan Pembahasan DPA SKPD/PPKD			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
05 05	Koordinator	OB	1.500.000		<ul style="list-style-type: none"> - Diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditunjuk sebagai Tim Pokja Pembahasan RKA-SKPD APBD berdasarkan Keputusan Gubernur. - Dibayarkan maksimal 6 (enam) bulan dan hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium dari setiap DPA/ DPPA-SKPD. - Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembebanan rekening belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan, seperti : operator komputer, editor dan sejenisnya.
05 05 01	Wakil Koordinator	OB	1.400.000		
05 05 02	Sekretaris	OB	1.300.000		
05 05 03	Anggota PNS	OB	1.200.000		
05 05 04	Anggota Non PNS	OB	700.000		
05 06	Sekretariat Penyusunan APBD			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
05 06 01	Ketua	OB	600.000		<ul style="list-style-type: none"> - Diberikan kepada PNS/Non PNS yang diberi tugas kesekretariatan dalam rangka menyusun APBD - Dibayarkan maksimal 6 (enam) bulan dan hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium dari setiap DPA/ DPPA-SKPD. - Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembebanan rekening belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan, seperti : operator komputer, editor dan sejenisnya.
05 06 02	Wakil Ketua	OB	550.000		
05 06 03	Sekretaris	OB	500.000		
05 06 04	Wakil Sekretaris/Koordinator/Wakil Koordinator	OB	450.000		
05 06 05	Anggota	OB	400.000		
05 07	Honorarium Tenaga Akuntansi			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber/Peneliti.
05 07 01	Masa Kerja s.d. 2 tahun	OB	2.750.000		<ul style="list-style-type: none"> - Dikelompokkan berdasarkan pengalaman kerja pada SKPD/ Unitkerja lingkup Pemerintah Provinsi Riau. - Diberikan kepada Non PNS yang bertugas sebagai Tenaga Akuntansi pada SKPD yang diangkat dengan Keputusan Gubernur Riau - Dibayarkan selama 12 bulan.
05 07 02	Masa Kerja diatas 2 s.d. 4 tahun	OB	3.000.000		
05 07 03	Masa Kerja diatas 4 tahun	OB	3.500.000		
05 08	Honorarium Tenaga Administrasi Pada BUD/SKPKD			5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap
05 08 01	Masa Kerja s.d. 2 Tahun	OB	2.500.000		<ul style="list-style-type: none"> - Diberikan kepada Non PNS yang bertugas sebagai Tenaga Administrasi BUD/SKPKD yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPKD selaku BUD.
05 08 02	Masa kerja diatas 2 s.d 4 Tahun	OB	2.750.000		
05 08 03	Masa kerja diatas 4 Tahun	OB	3.000.000		
05 09	Uang Lembur dan Uang Makan Lembur			5.2.1.03.	Uang Lembur
05 09 01	Uang Lembur				<ul style="list-style-type: none"> - Lembur pada hari kerja dihitung setelah melaksanakan kerja lembur minimal 3 jam setelah jam kerja berakhir dan dibayarkan maksimal 5 jam. - Lembur pada hari libur
05 09 01 01	PNS Golongan IV	OJ	25.000		
05 09 01 02	PNS Golongan III	OJ	20.000		
05 09 01 03	PNS Golongan II	OJ	17.000		
05 09 01 04	PNS Golongan I	OJ	13.000		
05 09 01 05	Non PNS	OJ	10.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
05 09 02	Uang Makan Lembur				
05 09 02 01	PNS Golongan IV	OK	36.000		<ul style="list-style-type: none"> - Dibayarkan maksimal 8 Jam - Lembur penyusunan APBD/P-APBD dibayarkan maksimal 8 jam pada hari kerja dan 12 jam pada hari libur. - Kerja Lembur berdasarkan Surat Tugas Lembur dari Kepala SKPKD.
05 09 02 02	PNS Golongan III	OK	32.000		
05 09 02 03	PNS Golongan II dan I	OK	30.000		
05 09 02 04	Non PNS	OK	28.000		
05 10	Honorarium Rapat di Luar Jam Kerja	OK	300.000	5.2.1.01.01.	<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Merupakan kompensasi bagi TAPD dan Tim Teknis Penyusunan APBD yang melakukan kegiatan rapat-rapat TAPD - Dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam diluar jam kerja.
06	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
06 01	Vakasi Dan Honorarium Penyelenggara Ujian				
06 01 01	Vakasi			5.2.1.01.01.	<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Diberikan kepada PNS sebagai uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. - Vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. - Vakasi diberikan untuk penyelenggaraan ujian akhir semester yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau (misal ; SMK Pertanian, SMK Olahraga, SMU Plus, SUPM, dlsb)
06 01 01 01	Pemeriksa Hasil Ujian Pendidikan Dasar	Siswa/ MataUjian	5.000		<ul style="list-style-type: none"> - Diberikan kepada PNS sebagai uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. - Vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. - Vakasi diberikan untuk penyelenggaraan ujian akhir semester yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau (misal ; SMK Pertanian, SMK Olahraga, SMU Plus, SUPM, dlsb)
06 01 01 02	Pemeriksa Hasil Ujian Pendidikan Menengah	Siswa/ MataUjian	7.500		
06 01 02	Honorarium Penyelenggara Ujian			5.2.1.01.01.	<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian - Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor. - Pemberian honorarium penyusun ujian, penguji dan pemeriksa ujian bagi guru/ dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan, pengujian dan pemeriksaan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. - Honorarium penyelenggara ujian untuk penyelenggaraan ujian akhir semester yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau (misal : SMK Pertanian, SMK Olahraga, SMU Plus, SUPM, dlsb)
06 01 02 01	Pendidikan Dasar				<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian - Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor. - Pemberian honorarium penyusun ujian, penguji dan pemeriksa ujian bagi guru/ dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan, pengujian dan pemeriksaan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. - Honorarium penyelenggara ujian untuk penyelenggaraan ujian akhir semester yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau (misal : SMK Pertanian, SMK Olahraga, SMU Plus, SUPM, dlsb)
06 01 02 01 01	Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000		
06 01 02 01 02	Pengawas Ujian	OH	240.000		
06 01 02 02	Pendidikan Menengah				
06 01 02 02 01	Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000		
06 01 02 02 02	Pengawas Ujian	OH	270.000		
06 02	Honorarium Layanan Extra				
06 02 01	PNS Golongan IV	OJ	25.000	5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
06 02 02	PNS Golongan III	OJ	20.000		
06 02 03	PNS Golongan II	OJ	17.000		<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Tenaga Tukang/ Teknisi/Operator/Asisten - Diberikan kepada Pegawai UPT. Museum Daerah yang diberi tugas oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk bekerja diluar jam kantor dan/atau diluar jam kerja normal sesuai ketentuan yang berlaku
06 02 04	PNS Golongan I	OJ	13.000		
06 02 05	Non PNS	OJ	10.000	5.2.1.02.03.	
06 03	Uang Makan Layanan Extra				
06 02 01	PNS Golongan IV	OK	36.000	5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
06 02 02	PNS Golongan III	OK	32.000		
06 02 03	PNS Golongan II dan I	OK	30.000		<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Tenaga Tukang/ Teknisi/Operator/Asisten
06 02 04	Non PNS	OK	28.000	5.2.1.02.03.	

NO				URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
								- Diberikan kepada Pegawai UPT. Museum Daerah Yang diberi tugas oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk bekerja diluar jam kantor dan/atau diluar jam kerja normal sesuai ketentuan yang berlaku
06	04			Honorarium Guru Huni Pendidikan Marginal			5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
06	04	01		Honorarium Pokok				
06	04	01	01	Kota Pekanbaru	OB	1.925.000		
06	04	01	02	Kota Dumai	OB	2.200.000		
06	04	01	03	Kab. Rokan Hulu	OB	1.925.000		
06	04	01	04	Kab. Indragiri Hulu	OB	1.950.200		
06	04	01	05	Kab. Indragiri Hilir	OB	1.940.500		
06	04	01	06	Kab. Kampar	OB	1.918.000		
06	04	01	07	Kab. Bengkalis	OB	2.225.000		
06	04	01	08	Kab. Siak	OB	1.982.000		
06	04	01	09	Kab. Pelalawan	OB	1.925.000		
06	04	01	10	Kab. Kuantan Singingi	OB	1.980.000		
06	04	01	11	Kab. Kepulauan Meranti	OB	1.940.000		
06	04	01	12	Kab. Rokan Hilir	OB	1.910.000		
06	04	02		Tunjangan khusus Daerah 3 T (Tertinggal, Terluar, Terdepan)	OB	700.000		
06	05			Honorarium Pembina Kabupaten/Kota	OB	350.000	5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
06	06			Honorarium Pembina Kecamatan	OB	300.000		
06	07			Honorarium Kepala Sekolah Induk	OB	250.000		
07				SEKRETARIAT DAERAH				
07	01			Biro Umum				
07	01	01		Pakaian Dinas Gubernur/Wakil Gubernur				
07	01	01	01	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	6.000.000	5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
07	01	01	02	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	3.500.000	5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
07	01	01	03	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	3.500.000	5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
07	01	01	04	Pakaian Adat Daerah Riau	Stel	3.500.000	5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah
07	01	02		Pakaian Dinas Eselon I				
07	01	02	01	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	5.000.000	5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
07	01	02	02	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	3.000.000	5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
07	01	02	03	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	3.000.000	5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
07	01	02	04	Pakaian Adat Daerah Riau	Stel	3.000.000	5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah
07	02			Biro Kesejahteraan Rakyat				
07	02	01		Pelaksanaan Kegiatan STQ/MTQ Nasional				
07	02	01	01	Honorarium Pelatih/Instruktur/Narasumber				
07	02	01	01 01	Pelatih/Instruktur/Narasumber Nasional	OK	6.000.000		Diberikan PNS/Non PNS dalam rangka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional, Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Nasional dan Training Center (TC) STQ/MTQ Nasional : - Pelatih/Instruktur/Narasumber yang telah mampu dan melahirkan Qari/Qari'ah, Hafiz/Hafizah, Khattat/ Khattatah dan cabang-cabang dalam lomba MTQ Nasional, STQ Nasional, pada TC MTQ/STQ Nasional, dan berprestasi pada tingkat Nasional.
07	02	01	01 02	Pelatih/Instruktur/Narasumber Daerah	OK	5.000.000		
07	02	01	02	Honorarium Pendamping Peserta	OK	5.000.000		
07	02	01	03	Honorarium Peserta MTQ Nasional/STQ Nasional	OK	7.000.000		
07	02	01	04	Honorarium Petugas Kesehatan (Dokter dan Medis)	OK	5.000.000		
07	02	01	05	Honorarium Penjaga Stand Pameran/ Bazar MTQ Nasional/STQ Nasional	OK	4.000.000		
07	02	01	06	Honorarium Pengawas Mobil Hias	OK	4.000.000		
07	02	01	07	Honorarium Petugas Transportasi dan Konsumsi	OK	4.000.000		
07	02	01	08	Honorarium Petugas Peliput Acara MTQ Nasional dan STQ Nasional	OK	4.000.000		
07	02	01	09	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	OK	4.000.000		
07	02	01	10	Honorarium Bujang dan Dara	OK	3.000.000		- Dibayarkan sesuai dengan waktu/ event kegiatan
07	02	01	11	Honorarium Juru Rias	OK	3.000.000		
07	02	01	12	Bonus				
07	02	01	12 01	Peringkat I	OK	25.000.000		
07	02	01	12 02	Peringkat II	OK	20.000.000		
07	02	01	12 03	Peringkat III	OK	15.000.000		
07	02	01	12 04	Harapan I	OK	10.000.000		
07	02	01	12 05	Harapan II	OK	7.500.000		
07	02	01	12 06	Harapan III	OK	5.000.000		
07	02	01	13	Upah Tukang				
07	02	01	13 01	Mobil Hias	Paket	15.000.000		
07	02	01	12 02	Stand Pameran	Paket	15.000.000		
07	03			Biro Hukum Dan HAM				
07	03	01		Honorarium Tim Harmonisasi Produk Hukum Daerah			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
07	03	01	01	Pembina	OB	2.300.000		- Diberikan kepada PNSD yang diberi tugas dalam rangka harmonisasi produk hukum daerah yang ditetapkan dengan
07	03	01	02	Pengarah	OB	2.200.000		
07	03	01	03	Ketua	OB	2.100.000		
07	03	01	04	Wakil Ketua	OB	2.000.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
07 03 01 05	Sekretaris	OB	1.900.000		Keputusan Gubernur.
07 03 01 06	Anggota	OB	1.800.000		
07 03 02	Honorarium Tim Kuasa Hukum Penanganan Perkara			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk penanganan perkara yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Riau meliputi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
07 03 02 01	Pembina	OB	1.000.000		
07 03 02 02	Pengarah	OB	900.000		
07 03 02 03	Ketua	OB	800.000		
07 03 02 04	Wakil Ketua	OB	700.000		
07 03 02 05	Sekretaris	OB	650.000		
07 03 02 06	Anggota	OB	600.000		
07 04	Biro Administrasi Pembangunan				
07 04 01	Kelompok Kerja Layanan Pengadaan			5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah - Bersertifikat ahli pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan - Dibayarkan sejumlah paket pengadaan yang diproses dan dinyatakan selesai, dengan jumlah maksimal 70 (tujuh puluh) paketper anggota POKJA - Dalam hal anggota POKJA Layanan Pengadaan B/J merangkap sebagai Tim Pelaksana LPSE dan Layanan Pengadaan B/J, maka kepada yang bersangkutan tidak diperkenankan diberikan honorarium ganda.
07 04 01 01	Ketua	OP	1.000.000		
07 04 01 02	Sekretaris	OP	800.000		
07 04 01 03	Anggota	OP	600.000		
07 04 02	Honorarium Tim Pelaksana LPSE dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
07 04 02 01	Pengarah/Pembina	OB	1.500.000		
07 04 02 02	Penanggung Jawab	OB	1.250.000		
07 04 02 03	Ketua	OB	1.000.000		
07 04 02 04	Sekretaris	OB	750.000		
07 04 02 05	Anggota PNS	OB	500.000		
08	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI				
08 01	Honorarium Layanan Extra				
08 01 01	PNS Golongan IV	OJ	25.000	5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
08 01 02	PNS Golongan III	OJ	20.000		
08 01 03	PNS Golongan II	OJ	17.000		
08 01 04	PNS Golongan I	OJ	13.000		
08 01 05	Non PNS	OJ	10.000		
08 02	Uang Makan Layanan Extra				
08 02 01	PNS Golongan IV	OK	36.000	5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
08 02 02	PNS Golongan III	OK	32.000		
08 02 03	PNS Golongan II dan I	OK	30.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/ Teknisi/Operator/Asisten Diberikan kepada Pegawai Yang diberi tugas oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk bekerja diluar jam kantor dan/atau diluar jam kerja normal sesuai ketentuan yang berlaku
08 02 04	Non PNS	OK	28.000		
08 03	Biaya Pengolahan Koleksi Perpustakaan			5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/ Teknisi/Operator/Asisten - Untuk mendukung pengolahan bahan perpustakaan Soeman HS. - Pembebanan untuk PNS pada kode rekening Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.
08 03 01	Pra Katalogisasi				
08 03 01 01	Verifikasi	Org/Eks.	1.000		
08 03 01 02	Registrasi/ Inventarisasi	Org/Eks.	2.000		
08 03 02	Katalogisasi Deskriptif				
08 03 02 01	Klasifikasi	Org/Eks.	5.000		
08 03 03	Pasca Katalogisasi				
08 03 03 01	Alih Data Bibliografi	Org/Eks.	3.000		
08 03 03 02	Aplikasi Fisik	Org/Eks.	3.000		
08 03 03 03	Katalogisasi	Org/Eks.	4.000		
08 03 04	Filling dan Shelving	Org/Eks.	2.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
09	SEKRETARIAT DPRD				
09 01	Honorarium Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
09 01 01	Pendidikan Strata 1	OB	6.000.000		
09 01 02	Pendidikan Strata 2	OB	7.500.000		- Diberikan kepada tenaga ahli dalam rangka mengartikulasi kepentingan partai di DPRD
09 01 03	Pendidikan Strata 3	OB	9.000.000		
09 02	Honorarium Tim Ahli/Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
09 02 01	Pendidikan Strata 1	OB	7.000.000		
09 02 02	Pendidikan Strata 2	OB	8.500.000		- Dibentuk sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota DPRD
09 02 03	Pendidikan Strata 3	OB	10.000.000		
09 03	Pakaian Dinas Pimpinan DPRD				
09 03 01	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	6.000.000	5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
09 03 02	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	3.500.000	5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
09 03 03	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	3.500.000	5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
09 03 04	Pakaian Adat Daerah Riau	Stel	3.500.000	5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah
09 04	Pakaian Dinas Anggota DPRD				
09 04 01	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	5.000.000	5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
09 04 02	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	3.000.000	5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
09 04 03	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	3.000.000	5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
09 04 04	Pakaian Adat Daerah Riau	Stel	3.000.000	5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah
10	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA				
10 01	Honorarium Tim Perlindungan Perempuan Dan Anak			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10 01 01	Pengarah/Pembina	OB	700.000		
10 01 02	Penanggung jawab	OB	650.000		
10 01 03	Ketua	OB	600.000		
10 01 04	Wakil Ketua	OB	550.000		
10 01 05	Sekretaris	OB	500.000		
10 01 06	Ketua Divisi	OB	450.000		
10 01 07	Anggota	OB	400.000		
11	INSPEKTORAT				
11 01	Honorarium Tim Teknis/Pokja Evaluasi			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11 01 01	Pembina	OB	1.500.000		
11 01 02	Pengarah	OB	1.400.000		- Diberikan kepada tim teknis laporan kinerja SKPD.
11 01 03	Ketua	OB	1.300.000		- Ditetapkan dengan keputusan Pengguna Anggaran.
11 01 04	Wakil Ketua	OB	1.200.000		- Untuk anggota Non PNS disesuaikan pembebanan rekening belanja non PNS
11 01 05	Sekretaris	OB	1.100.000		
11 01 06	Wakil Sekretaris	OB	1.000.000		
11 01 07	Anggota	OB	900.000		
11 01 08	Anggota (Non PNS)	OB	500.000		
11 02	Penanganan MP TPTGR			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11 02 01	Tim MP TPTGR				
11 02 01 01	Pembina	OB	2.500.000		
11 02 01 02	Pengarah	OB	2.400.000		
11 02 01 03	Ketua	OB	2.300.000		
11 02 01 04	Wakil Ketua	OB	2.200.000		
11 02 01 05	Sekretaris	OB	2.100.000		
11 02 01 06	Wakil Sekretaris	OB	2.000.000		
11 02 01 07	Anggota	OB	1.800.000		
11 02 02	Tim Sekretariat MP TPTGR				
11 02 02 01	Ketua	OB	1.500.000		
11 02 02 02	Wakil Ketua	OB	1.400.000		
11 02 02 03	Koordinator	OB	1.300.000		
11 02 02 04	Anggota	OB	1.200.000		
11 02 03	Tim Penyelesaian Tindak Lanjut MP-TPTGR				
11 02 03 01	Ketua	OB	1.500.000		
11 02 03 02	Sekretaris	OB	1.300.000		
11 02 03 03	Anggota	OB	1.200.000		
12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
12 01	Honorarium Administrator Aplikasi e-Planning			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
12 01 01	Admin Level SKPD Bappeda				
12 01 01 01	PNS	OB	1.750.000		
12 01 01 02	Non PNS	OB	1.500.000		
12 01 02	Admin Level Bidang di Bappeda				
12 01 02 01	PNS	OB	750.000		
12 01 02 02	Non PNS	OB	500.000		
12 02	Uang Lembur dan Uang Makan Lembur			5.2.1.03.	Uang Lembur
12 02 01	Uang Lembur				- Lembur pada hari kerja dihitung

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
12 02 01 01	PNS Golongan IV	OJ	25.000		setelah melaksanakan kerja lembur minimal 3 jam setelah jam kerja berakhir dan dibayarkan maksimal 5 jam. - Lembur pada hari libur dibayarkan maksimal 8 Jam - Lembur dalam rangka penyelesaian penyusunan APBD/P-APBD dibayarkan maksimal 8 jam pada hari kerja dan 12 jam pada hari libur. - Pelaksanaan Lembur berdasarkan Surat Tugas Lembur dari Pengguna Anggaran.
12 02 01 02	PNS Golongan III	OJ	20.000		
12 02 01 03	PNS Golongan II	OJ	17.000		
12 02 01 04	PNS Golongan I	OJ	13.000		
12 02 01 05	Non PNS	OJ	10.000		
12 02 02	Uang Makan Lembur				
12 02 02 01	PNS Golongan IV	OK	36.000		
12 02 02 02	PNS Golongan III	OK	32.000		
12 02 02 03	PNS Golongan II dan I	OK	30.000		
12 02 02 04	Non PNS	OK	28.000		
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
13 01	Honorarium Komisi Informasi Provinsi Riau			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
13 01 01	Ketua	OB	9.000.000		
13 01 02	Wakil Ketua	OB	8.500.000		
13 01 03	Anggota	OB	8.000.000		
13 01 04	Panitera Kepala	OB	4.000.000		
13 01 05	Panitera Pengganti	OB	3.000.000		
13 01 06	Asisten Ahli	OB	3.500.000		
13 01 07	Petugas penyelesaian sengketa informasi	OB	2.000.000		
13 02	Honorarium Translator Data/Informasi pada Website Resmi Pemerintah Provinsi Riau (www.riau.go.id)			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. - Berdasarkan pengalaman kerja - Pendidikan minimal S-1
13 02 01	s.d. 2 tahun	OH	100.000		
13 02 02	Diatas 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	120.000		
13 02 03	Diatas 4 tahun	OH	130.000		
13 03	Honorarium Tenaga Multimedia			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. - Dibayarkan selama kegiatan berlangsung dan hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium dari setiap DPA/DPPA-SKPD.
13 03 01	Tenaga editor video/foto				
13 03 01 01	Pendidikan S-1/D-4 Ilmu Komunikasi				
13 03 01 01 01	s.d. 2 tahun	OH	140.000		
13 03 01 01 02	Diatas 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	160.000		
13 03 01 01 03	Diatas 4 tahun	OH	170.000		
13 03 01 02	Pendidikan Minimal D-3				
13 03 01 02 01	s.d. 2 tahun	OH	120.000		
13 03 01 02 02	Diatas 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	130.000		
13 03 01 02 03	Diatas 4 tahun	OH	140.000		
13 03 02	Kameramen/Fotografer/Tenaga Radio				
13 03 02 01	s.d. 2 tahun	OH	100.000		
13 03 02 02	Diatas 2 tahun s.d. 4 tahun	OH	120.000		
13 03 02 03	Diatas 4 tahun	OH	130.000		
13 04	Honorarium Pengelola Newsroom			5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - Ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. - Pendidikan minimal S-1 yang sederajat - Dibayarkan selama kegiatan berlangsung dan hanya dapat menerima 1 jenis honorarium dari setiap DPA/DPPA-SKPD.
13 04 01	Redaktur				
13 04 01 01	s.d. 2 tahun	OB	3.000.000		
13 04 01 02	Diatas 2 tahun s.d. 4 tahun	OB	3.250.000		
13 04 01 03	Diatas 4 tahun	OB	3.500.000		
13 04 02	Koordinator Liputan				
13 04 02 01	s.d. 2 tahun	OB	2.000.000		
13 04 02 02	Diatas 2 tahun s.d. 4 tahun	OB	2.250.000		
13 04 02 03	Diatas 4 tahun	OB	2.500.000		
13 04 03	Sekretaris Redaksi				
13 04 03 01	s.d. 2 tahun	OB	1.500.000		
13 04 03 02	Diatas 2 tahun s.d. 4 tahun	OB	1.750.000		
13 04 03 03	Diatas 4 tahun	OB	2.000.000		
13 04 04	Reporter dan Kontributor	Berita	50.000		- Untuk Non PNS bertugas sebagai anggota, pembebanan rekening belanjanya disesuaikan dengan tugas yang dibebankan, seperti : operator komputer, editor dan sejenisnya.
14	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN				
14 01	Tenaga Teknis Mekanik Bengkel Pertanian			5.2.2.24.01.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.
14 01 01	Pendidikan SMK Sederajat	OB	1.800.000		-
14 01 02	Pendidikan Sarjana Muda	OB	2.000.000		-
14 01 03	Pendidikan Sarjana	OB	2.300.000		-
14 02	Petugas Kandang Peternakan	OH	70.000		
14 03	Petugas Penyedia Pakan Ternak	OH	70.000		
14 04	Petugas Pemelihara Ternak	OH	70.000		
14 05	Petugas Tenaga Medis Peternakan Non PNS	OB	2.300.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
14 06	Petugas Tenaga Paramedis Peternakan Non PNS	OB	2.000.000		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KODE REKENING	KETERANGAN
14 07	Tenaga Teknis Laboran Peternakan dan Kesehatan Hewan			5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/ Teknisi/Operator/Asisten
14 07 01	Pendidikan SMK Sederajat	OB	1.800.000		
14 07 02	Pendidikan Sarjana Muda	OB	2.000.000		
14 07 03	Pendidikan Sarjana	OB	2.300.000		
14 08	Petugas Bull Master	OB	1.500.000		
14 09	Petugas Teknis Supervisor IB	OB	450.000		
14 10	Petugas Teknis Asisten Reproduksi	OB	350.000		
14 11	Petugas Teknis Pemeriksa Kebuntingan Ternak	OB	300.000		
14 12	Petugas Teknis Inseminasi Buatan pada Ternak	OB	250.000	5.2.1.02.03.	Honorarium Tenaga Tukang/ Teknisi/Operator/Asisten
14 13	Petugas Data Recorder IB	OB	200.000		
14 14	Petugas Data Encoder IB Provinsi	OB	750.000		
14 15	Petugas Pendataan Pertanian Tingkat Kecamatan (Mantri Tani)	OB	350.000		
14 16	Petugas Pendataan Peternakan Tingkat Kecamatan	OB	350.000		

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN